

*Coret yang tidak perlu.

LEMBAR DISPOSISI / CATATAN

	C	Tanggal masuk :	
Indek: DISPUSIP		Kode:	
Hal / Isi ringkas Tgl. / No. Surat A s a I	keputusan kepula Vinas Perpustahaan dankearsipan Provinsi Uki Jaka Tentang Susunan Organisasi Kearsipan pada Vinas Perpustahaan dan kearsipan 21 Mei 2029 / e-0037 Tahun 2029 Vinas Perpustahaan dan Kearsipan Provinsi Uki Jahata		
	Instruksi / Informasi *	Diteruskan / kepada :	
MK		1) kasubbag Tu 2. kasi kearsipan	
		B. Kasi kearsipan	
		3. PH. leas, perpustaliaan	
		4.	
		5.	
		6.	
Sesudah digun	nakan harap segera dikembalikan		
kepada :			



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0037 Tahun 2024

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI KEARSIPAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 8 *juncto* Pasal 13 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi Kearsipan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Susunan Organisasi Kearsipan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran dari keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah;
 - 8. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KEARSIPAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

KESATU

Membentuk Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah serta susunan pejabat dan uraian tugas pada Organisasi Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan II melaksanakan tugas melalui Surat Tugas Sekretaris Dinas atas usulan Pimpinan Unit Kearsipan II.

KETIGA

Penata Arsip dan Penerima, Pencatat, Pengendali pada Unit Pengolah melaksanakan tugas melalui Surat Tugas Sekretaris Dinas atas usulan Para Pimpinan Unit Pengolah.

KEEMPAT

Pimpinan Unit Pengolah menyerahkan Daftar Arsip Aktif setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Unit Kearsipan II dengan tembusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

KELIMA

Pimpinan Unit Kearsipan II melaporkan Daftar Arsip Aktif dan Daftar Arsip Inaktif setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

KEENAM

Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis yang dilaksanakan oleh Unit Pengolah, Unit Kearsipan II dan Unit Kearsipan I tersebut difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

KETUJUH

Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud diktum KEENAM adalah aplikasi Arjuna yang merupakan aplikasi pengelolaan kearsipan di Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dengan aplikasi e-Office.

KEDELAPAN

Mencabut Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor e-0033 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi Kearsipan Unit Pencipta Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku.

KESEMBILAN:

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA,

FIRMANSYAH

NIP 1964 102 1 1984 03 100 1

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Kesjahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Nomor : e-0037 Tahun 2024

Tanggal: 21 Mei 2024

- 3 -

- A. BAGAN ORGANISASI UNIT KEARSIPAN I, UNIT KEARSIPAN II DAN UNIT PENGOLAH LINGKUP KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 - I. Bagan Organisasi Unit Kearsipan I

UNIT KEARSIPAN I



UNIT KEARSIPAN II

PIMPINAN UNIT KEARSIPAN II

SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PENGELOLA PUSAT ARSIP INAKTIF (RECORD CENTER)

SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PENGELOLA ARSIP

ARSIPARIS/PELAKSANA YANG DITUNJUK PIMPINAN UNIT KEARSIPAN II

UNIT PENGOLAH

PIMPINAN UNIT PENGOLAH

SEKRETARIS/PARA KEPALA BIDANG/PARA KEPALA SUKU DINAS

PENGELOLA PUSAT ARSIP DAN PENGARAH SURAT

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/KEPALA BIDANG/KEPALA TATA USAHA SUKU DINAS

PENATA ARSIP

ARSIPARIS/PELAKSANA
DITUNJUK OLEH
PIMPINAN UNIT
PENGOLAH

PENERIMA, PENCATAT, PENGENDALI

PELAKSANA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/BIDANG /TATA USAHA SUKU DINAS Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Nomor : e-0037 Tahun 2024

Tanggal: 21 Mei 2024

B. SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA UNIT KEARSIPAN I, UNIT KEARSIPAN II DAN UNIT PENGOLAH LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN **KEARSIPAN**

I. Pejabat Pelaksana Unit Kearsipan I

a. Pimpinan Unit Kearsipan I

: Kepala Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

b. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

: Kepala Bidang Pembinaan dan

Pengawasan Kearsipan

c. Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan

: Kepala Bidang Pengelolaan

Arsip dan Layanan

d. Bidang Teknologi Informasi

: Kepala Bidang Teknologi

Informasi

II. Pejabat Pelaksana Unit Kearsipan II

a. Pimpinan Unit Kearsipan II

: Sekretaris Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

b. Pengelola Pusat Arsip Inaktif:

(Record Center)

Sekretaris Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

c. Pengelola Arsip

: 1. Arsiparis

2. Pelaksana

III. Pejabat Pelaksana Unit Pengolah (UP)

1. Unit Pengolah Arsip Sekretariat

a. Pimpinan Unit Pengolah

: Sekretaris Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

b. Pengelola Pusat Arsip Aktif: Kepala Subbagian Umum dan

dan Pengarah Surat

Kepegawaian

c. Penata Arsip

: Arsiparis/Pelaksana

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

2. Unit Pengolah Bidang Pembinaan dan Pengawasan

a. Pimpinan Unit Pengolah

: Kepala Bidang Pembinaan dan

Pengawasan

b. Pengelola Pusat Arsip Aktif: Kepala Bidang Pembinaan dan

dan Pengarah Surat

Pengawasan

c. Penata Arsip

: Arsiparis/Pelaksana

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

3. Unit Pengolah Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan

a. Pimpinan Unit Pengolah : Kepala Pengelolaan Bidang

Arsip dan Layanan

b. Pengelola Pusat Arsip Aktif : Kepala Bidang Pengelolaan

dan Pengarah Surat

Arsip dan Layanan

: Arsiparis/Pelaksana c. Penata Arsip

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

4. Unit Pengolah Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan

a. Pimpinan Unit Pengolah : Kepala Bidang Deposit dan

Pengembangan Perpustakaan

b. Pengelola Pusat Arsip Aktif : Kepala Bidang Deposit dan

dan Pengarah Surat

Pengembangan Perpustakaan

c. Penata Arsip : Pelaksana

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

Bidang Pembinaan Perpustakaan Pengolah dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

a. Pimpinan Unit Pengolah : Kepala Bidang Pembinaan

> Perpustakaan dan Pembudayaan

Kegemaran

Membaca

b. Pengelola Pusat Arsip Aktif : Kepala

Bidang

Pembinaan

dan Pengarah Surat

Perpustakaan

dan

Pembudayaan

Kegemaran

Membaca

c. Penata Arsip

: Pelaksana

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

6. Unit Pengolah Bidang Teknologi Informasi

a. Pimpinan Unit Pengolah : Kepala Bidang Teknologi

Informasi

b. Pengelola Pusat Arsip Aktif : Kepala Teknologi Bidang

dan Pengarah Surat

Informasi

c. Penata Arsip,

: Pelaksana

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

7. Unit Pengolah Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin

a. Pimpinan Unit Pengolah : Kepala Unit Pelayanan Teknis

b. Pengelola Pusat Arsip Aktif : Kepala Subbagian Tata Usaha

dan Pengarah Surat

c. Penata Arsip : Arsiparis/Pelaksana

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

8. Unit Pengolah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat

a. Pimpinan Unit Pengolah : Kepala Suku Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta

Pusat

b. Pengelola Pusat Arsip Aktif : Kepala Subbagian Tata Usaha

dan Pengarah Surat

c. Penata Arsip : Arsiparis/Pelaksana

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

9. Unit Pengolah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara

a. Pimpinan Unit Pengolah : Kepala Suku Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta

Utara

b. Pengelola Pusat Arsip Aktif : Kepala Subbagian Tata Usaha

dan Pengarah Surat

c. Penata Arsip : Arsiparis/Pelaksana

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

10 Unit Pengolah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat

a. Pimpinan Unit Pengolah : Kepala Suku Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta

Barat

b. Pengelola Pusat Arsip Aktif : Kepala Subbagian Tata Usaha

dan Pengarah Surat

c. Penata Arsip : Arsiparis/Pelaksana

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

Unit Pengolah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan

a. Pimpinan Unit Pengolah : Kepala Suku Dinas

> Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta

Selatan

b. Pengelola Pusat Arsip Aktif : Kepala Subbagian Tata Usaha

dan Pengarah Surat

c. Penata Arsip : Arsiparis/Pelaksana

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

Unit Pengolah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur

a. Pimpinan Unit Pengolah : Kepala Suku Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Administrasi Kota Jakarta

Timur

b. Pengelola Pusat

Arsip : Kepala Subbagian Tata Usaha

Aktif dan Pengarah Surat

c. Penata Arsip,

: Arsiparis/Pelaksana

d. Penerima, Pencatat dan : Pelaksana

Pengendali

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi DKM Jakarta,

Firmansyah

NIP 196410211984031001

Lampiran III: Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Nomor: e-0037 Tahun 2024

Tanggal: 21 Mei 2024

C. TUGAS UNIT KEARSIPAN I, UNIT KEARSIPAN II DAN UNIT PENGOLAH

I. Unit Kearsipan I mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari Perangkat Daerah, penyelenggara pemerintah daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta yang kegiatannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perseorangan;
- b. Melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk arsip yang memiliki retensi sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun; dan
- c. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

II. Unit Kearsipan II mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kearsipan;
- b. Mengoordinasikan penyerahan Arsip Statis, duplikasi arsip vital, dan daftar Arsip Inaktif sesuai jadwal retensi arsip Perangkat Daerah ke Unit Kearsipan I;
- c. Mengoordinasikan penyerahan daftar arsip untuk kegiatan tahun sebelumnya pada bulan keenam tahun berjalan dengan bagian yang menangani pengelolaan arsip; dan
- d. Melaksanakan pembinaan kearsipan di lingkungannya.

III. Unit Pengolah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan kearsipan di lingkungannya;
- b. Melakukan penciptaan arsip sesuai tugas dan fungsinya;
- c. Mendisposisikan surat masuk, menandatangani, dan memaraf naskah dinas;
- d. Melaksanakan pengolahan arsip, menerima, mendayagunakan, menyimpan, dan memelihara arsip (membuat daftar berkas dan daftar isi berkas); dan
- e. Melaksanakan penyusutan/pemindahan arsip inaktif sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta,

Firmansyah

NIP 196410211984031001

AKAMDA